

**AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA
EMPAT MADZHAB**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FINA SEPTIANA FATHKA

NIM: 1717304016

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fina Septiana Fathka

NIM : 1717304016

Jenjang : S1

Fakultas/prodi : Syariah/Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Oktober 2021

Saya Yang Menyatakan



Fina Septiana Fathka

NIM 1717304016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K. H SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0821-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB

Yang disusun oleh Fina Septiana Fathka (NIM. 1717304016) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP/ 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Purwokerto, ... 29-10-2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Fina Septiana Fathka

Nim : 1717304016

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2017

Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul : Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Muchimah S.H.I., M.H.

NIDN. 2019079301

**AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT
MADZHAB
ABSTRAK
FINA SEPTIANA FATHKA
NIM.1717304016**

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Salah satu dari rukun nikah adalah akad/*sighat* ijab dan qabul. Hal tersebut disyariatkan *Ittihādul Majlis* atau bersatu majlis yakni bersatu dalam tempat duduk atau tempat sidang, sebagaimana lazimnya akad nikah yang dilakukan di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian berfokus pada komparasi pemikiran ke empat madzhab yaitu Madzhab Syafi’I, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali terhadap *Ittihādul Majlis* atau bersatu majlis dalam akad nikah

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah jenis metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Penelitian skripsi ini diolah dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti. Kemudian data dianalisis mengenai masalah yang berkaitan dengan akad nikah beda majelis, menggali perbedaan dan persamaan pandangan ke empat madzhab tersebut terhadap bersatunya majlis dalam akad nikah dan mengambil sebuah kesimpulan dari pandangan dari empat madzhab tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Madzhab Hanafi dan Hambali antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (tempat). Maksudnya, antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang sedang berlangsung. Menurut Madzhab Syafi’i satu tempat (*ittihādul majlis*) yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain didalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung. Sedangkan menurut Madzhab Maliki satu tempat yaitu harus hadir di satu tempat pernikahan.

Kata Kunci : Akad Nikah, Majelis, Ulama Empat Madzhab.

MOTTO

Man Shabara Zhafira
(Siapa Yang Bersabar Akan Beruntung)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur terselesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mukhyidin Sobri (Alm) dan Ibu Ani Susana yang senantiasa memberikan do'a restu, dukungan, cinta dan kasih sayang di setiap waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu berdua, Amin.
2. Adik-adiku tersayang, Kavka Brian, Thania Sabrina, Ayudia Kyra Brina, yang selalu memberikan semangat, keceriaan penulis di setiap hari.
3. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu membantu penulis

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at nya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Sarif M, LL.M., M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muchimah S.H.I., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Khoiril Amru Harahap, M.H.I. Ketua prodi Perbandingan Madzhab UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris prodi Perbandingan Madzhab UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Segenap dosen dan staff Administrasi fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff pegawai Perpustakaan UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku bapak Mukhyidin Sobri (Alm), ibu Ani Susana serta Adik-adikku tercinta.
13. Yuli Kristiyanto yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabatku sejak Madrasah Riri Cipe, Sheli Komala dan Ulfina yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat, bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabatku sejak SMP Laeli Martiana Bahari yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabatku Unes, Kiki, Nadila, Ika, Hasna, Sofi, yang selalu memberikan arahan, semangat, dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabatku Hanifah Nuha teman seperjuangan sedari Opak sampai seperbimbingan bareng yang selalu saling memberikan arahan, semangat, bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan program studi Perbandingan Madzhab 2017 yang selalu menghibur serta memberi motivasi dan semangat.
19. Dan terakhir untuk diri sendiri terimakasih sudah mau berjuang sampai akhir. Semangat tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan doa, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 28 Oktober 2021
Penulis

Fina Septiana Fathka
NIM. 1717304016



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:


Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ —	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas
---	---------------------------------	----------	------------------------

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومأحد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : LANDASAN TEORI	

A. Pengertian Perkawinan dan Akad Nikah.....	19
B. Pengertian Akad Nikah Beda Majelis (Ittihadul Majelis).....	21
C. Tujuan Perkawinan.....	22
D. Hukum Perkawinan.....	23
E. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
F. Hikmah Perkawinan.....	28

BAB III: BIOGRAFI ULAMA EMPAT MADZHAB

A. Biografi Madzhab Hanafi.....	29
B. Biografi Madzhab Maliki.....	35
C. Biografi Madzhab Syafi'i.....	40
D. Biografi Madzhab Hambali.....	46

BAB IV ANALISIS NORMATIF TERHADAP AKAD NIKAH BEDA MAJELIS

A. Pendapat Ulama Empat Madzhab mengenai Akad Nikah Beda Majelis (<i>Ittihadul Majelis</i>).....	52
B. Analisis Normatif Terhadap Komparasi Nikah Beda Majelis Menurut Ulama Empat Madzhab.....	55
C. Metode Istinbath Hukum Empat Madzhab Tentang <i>Ittihadul Majelis</i>	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
4. Lampiran 4 Sertifikat BTA/PPI
5. Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
6. Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
7. Lampiran 7 Sertifikat Komputer
8. Lampiran 8 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
9. Lampiran 9 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang di atur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ada beberapa tujuan di syariatkan perkawinan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan majunya peradaban dan teknologi ada juga yang melakukan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan entah itu melalui telepon, internet, video call

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 40-46.

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala, 2008) hlm 200

maupun media komunikasi yang lain. Akad nikah yang dilakukan melalui perantara telepon atau media komunikasi sangat berpengaruh pada akibat hukumnya.³

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat (majlis) yang ada dan di tampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.⁴

Akad sangatlah sakral sehingga para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa akad.⁵

Akad nikah berasal dari dua kata yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya perjanjian, sedangkan nikah artinya perkawinan/perjodohan. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian akad adalah perjanjian yang berlangsung antar dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya

³ Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, *Dinamika Hukum Akad Nikah via Teleconference di Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm 137.

⁴ Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm 179.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala, 2008) hlm 40.

dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya, sedangkan qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan kesempurnaan akad.⁶

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan ijab kabul, diantaranya adalah *ittihād al-majlis* atau bersatu majlis dalam melakukan akad. Para ulama madzhab menukil bersatu majelis yaitu menurut pandangan madzhab Hanafiyah pengertian satu majelis disini kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dari wali calon pengantin perempuan dan kabul dari calon pengantin laki-laki, imam Hanafi tidak mempermasalahkan keharusan satu tempat antara pihak yang melakukan akad. Madzhab hanafi memaknai satu majelis adalah satu waktu dimana ketika ijab telah usai dibacakan maka harus segera ditanggapi dengan pembacaan kanul. Menurut madzhab Syafi'iyah pengertian satu Majlis, keharusan kesinambungan waktu pengucapan ijab dan kabul dan juga keharusan bersatunya tempat antara pihak yang melakukan akad, antara ijab dan kabul masih dalam situasi yang menurut keadaan lazimnya dianggap masih satu waktu. Madzhab Hambali antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (tempat), maksudnya antara pengucapan ijab kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Menurut madzhab Maliki satu majlis yaitu antara ijab dan kabul memperbolehkan terlambatnya pengucapan kabul setelah ijab,

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 61.

dengan syarat rentang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majlis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.⁷

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena akad nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah SWT:

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS an Nisa: 21)⁸

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara lelaki yang melamarnya dan wanita yang di lamarnya atau antara pihak yang menggantikannya. Dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dengan demikian penting ijab dan qabul bagi keabsahan nikah. Para Ulama Madzhab sepakat memasukannya sebagai salah satu rukun nikah.⁹

Dari pendapat yang paling kuat dari kalangan Ulama Madzhab ialah dari kalangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’I, dalam pernikahan secara umum salah satu rukun akad nikah yaitu sighat antara wali dari dari calon

⁷Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, *Dinamika Hukum Akad Nikah via Teleconference di Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm 143.

⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 14.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 35.

perempuan dan calon laki-laki, dan sighthat antara keduanya harus diucapkan dalam satu majelis.¹⁰

Ijab kabul yang harus di ucap pada satu pertemuan (Majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum islam ditegaskan bahwa “pernikahan termasuk bentuk ibadah *muqayyadah* yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun esensialnya adalah ijab dan kabul.¹¹

Jadi ijab dan Kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan Kabul ducapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya, lebih jauh lagi ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan Kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah dan dengan ijab dan Kabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena itu sangat penting arti ijab dan Kabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang

¹⁰ Wardah Nuroniyah, *Analisis Akad Nikah via Teleconfrence Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif Indonesia*, Vol. 2 No.1, Juni 2017, hlm 137.

¹¹ M. Misbahul Amin, *Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 3 No.2, Juni 2020, hlm 95.

secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus ittihad al-majlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad.¹²

Menentukan sah atau tidaknya suatu nikah, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah lewat media online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan calon isteri, dua orang saksi, wali pengantin puteri, ijab Kabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya tampak adanya kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misalnya identitas calon suami isteri perlu di cek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak.¹³

Tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan dengan media *online* sudah jelas sangat rentan dengan adanya penipuan, tapi dalam prakteknya masyarakat masih ada yang melakukannya, hal ini bisa terjadi ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa hal ini bisa terjadi.

Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan akad nikah melalui telepon. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian mendalam. Karena pada pernikahan melalui telepon/ internet tidak dalam satu majelis, praktek pernikahan ini disamping dapat di dengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara.

Dari uraian di atas penulis tertarik menguraikan Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab karena menurut penulis masalah ini sangat menarik untuk di teliti karena rakyat muslim di Indonesia mayoritas

¹² Satria Efendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), hlm 3.

¹³ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm 35.

adalah pengikut madzhab Syafi'i sehingga membutuhkan kajian mendalam dari pendapat ulama madzhab lain. Sehingga penulis ingin mengangkat judul **“AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah sebagai dasar untuk memahami judul yaitu:

1. Akad nikah adalah Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.¹⁴
2. Majelis adalah yang dimaksud majelis disini adalah *ittiḥād al-majlis* yaitu bersatunya majlis dalam melakukan akad nikah, artinya bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal yang disebut terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada kesinambungan antara ijab dan

¹⁴ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 60.

kabul, atau antara ijab dan kabul itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Islam.¹⁵

3. Ulama Empat Madzhab adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.¹⁶ Yang dimaksud ulama madzhab disini yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama empat madzhab terkait akad nikah beda majlis?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai akad nikah beda majlis menurut ulama empat madzhab?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan bagian di atas, maka muncullah beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

¹⁵ Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer ...*, hlm 4.

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab> diakses pada tgl 25 februari 2021

- a. Untuk menganalisis bagaimana Akad Nikah Bada Majelis Menurut Ulama Empat Madzhab.
 - b. Untuk mengetahui Akad Nikah Bada Maejlis menurut pandangan Ulama Empat Madzhab.
2. Manfaat penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap peneliti dan yang di teliti, manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui analisis akad nikah beda majelis.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan pengetahuan mengenai akad nikah beda majelis bagi pembaca.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui analisis akad nikah beda majelis
 - 2) Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai perbandingan akad nikah beda majelis perspektif ulama empat Madzhab.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan

penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan di teliti. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis menemukan beberapa literature yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Lia Nur Amalia mengenai nikah online yang dalam skripsinya berjudul “Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan”. Dalam penelitian di atas, peneliti meneliti mengenai perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan perundang-undangan dalam perkawinan. Penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan fiqh munakahat dan perundang-undangan tentang rukun dan syarat nikah. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah yang dilakukan secara online menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan menurut fiqh munakahat ijab Kabul harus diucap pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika terpenuhnya syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut diakui keabsahannya baik menurut hukum agama dan fiqh munakahat.¹⁷ Dari skripsi ini lebih membahas mengenai akad nikah secara online namun yg dibahas yaitu menurut undang-undang dan fiqh munakahat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai akad nikah bbeda majelis menurut ulama empat madzhab.

¹⁷ Lia Nur Amalia, “Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan”, skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm. 5-6.

Skripsi yang di tulis oleh Mufliha Burhanuddin dalam skripsi yang berjudul “Akad nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia”. Pokok permasalahan yang penulis angkat dari skripsi ini yaitu bagaimana proses akad nikah melalui video call, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui video call. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab Kabul melalui video call dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.¹⁸ Skripsi ini lebih fokus terhadap proses pelaksanaan akad nikah secara online menurut Undang-Undang perkawinan bukan mengenai akad nikah dalam satu majelis menurut pendapat ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Heriyati, Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta dalam jurnal yg berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call. Menurut pemaparan penulis pernikahan melalui video call tidak sah dikarenakan mengandung resiko tinggi berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan, dan dapat pula menimbulkan keraguan, apakah telah terpenuhi atau tidak rukun-rukun dan syarat-syarat nikahnya dengan baik. Salah satu syarat yang harus

¹⁸ Mufiha Burhanuddin, “Akad Nikah Melalui Vdeo Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”, skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 8-10.

dipenuhi yaitu hadir dalam tempat yang sama (majelis) sedangkan pernikahan melalui video call itu melakukan pernikahan melalui jarak jauh dan tidak berada didalam satu tempat (majlis).¹⁹ Perbedaan dengan penelitian ini lebih focus mengenai akad nikah beda majlis menurut empat madzhab karena pada jurnal belum menerangkan pernikahan dalam satu majelis menurut ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Chairul Aman dalam jurnal yang berjudul Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam. Menurut penelitian penulis undang-undang perkawinan belum mengatur tentang ketegasan adanya perkawinan melalui telepon dan dikarenakan belum adanya kesesuaian pendapat dari kalangan ahli hukum juga kalangan umat islam. Isi Pasal 2 Ayat 1 undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pada Pasal 2 Ayat 2 berisi tentang pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan administrasi dan bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan.²⁰ Isi pasal-pasal di atas masih membuka kemungkinan ataupun celah dari adanya penafsiran dan pemahaman yang bisa menimbulkan suatu ketentuan hukum yang belum ada penyelesaian atau jalan keluar bagi

¹⁹ Heriyati, Maria Rani, Pery Rehendra Sucipta, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call" (Riau: Universitas Maritim Raja Al-Haji), hlm. 3-4.

²⁰ Chairul Aman, "Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam", vol. 6, No. 2, (Banten: STIH Painan, September 2019), hlm. 24-25.

permasalahan seperti kasus terhadap pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang tidak pernah diatur secara jelas. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut sudut pandang hukum sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai akad nikah dalam satu majelis menurut pendapat ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Multazim AA dalam jurnal yang berjudul *Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah*. Menurut penelitian penulis mengenai keabsahan akad nikah dalam satu majlis diimpulkan bahwa menurut imam syafi'i tentang suatu hukum akad nikah dengan tanpa ittihadul majlis adalah tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat dalam salah satu rukun nikah. Menurut imam syafi'i akad nikah adalah kesinambungan antara pengucap ijab dan kabul harus satu tempat akad (satu majlis) dan kedua orang saksi harus bisa melihat dengan mata kepala (Al-Muanayah), agar menunjukkan kesetiaan dari calon kedua mempelai laiki-laki dan perempuan agar dikemudian hari membawa dampak positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka.²¹ Maka disini jelas belum menguraikan perbedaan antara ke empat ulama madzhab karena penelitian lebih fokus ke empat ulama madzhab.

Dari hasil pustaka yang telah disusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan akad nikah beda majelis menurut Empat Ulama Madzhab. Disini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian karena perbedaan akad nikah satu majelis menurut ke empat ulama madzhab.

²¹ Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah", vol. 4, No. 2, (Banyuwangi, Juli 2020), hlm. 149.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “**Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab**” merasa penelitian ini menarik untuk diteliti mengenai akad nikah.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dikaji. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan suatu cara yang tepat yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Cara atau metode yang dipilih dengan tepat untuk memecahkan suatu permasalahan yang dikaji akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya yang sangat menentukan hasil penelitian yang dilakukan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian di analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.²² Di mana penulis menganalisis untuk mengkaji pendapat tentang akad nikah satu majlis menurut Ulama Empat

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University,1998), hlm. 30.

Madzhab dalam kitab Fikih Empat Madzhab jilid 5 karya Syaikh Abdurrahman Al-Jarizi dan Fiqih Sunnah jilid 2 karya Sayyid Sabiq.

Metode pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.²³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.²⁴

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan teori diatas, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Fikih Empat Madzhab jilid 5 karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dan Fiqih Sunnah jilid 2 karya Muhammad Sayyid Sabiq.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang akad nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian²⁵ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, di kumpulkan kemudian dilakukan penelaah naskah-naskah tersebut, sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.

4. Metode Analisis Data

Metode yang di gunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif. *Content analysis* yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana metode menurut ulama empat madzhab mengenai akad nikah beda majelis. Sedangkan komparatif adalah membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang di teliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁶ Metode ini digunakan untuk menjabarkan tentang akad nikah beda majelis menurut ulama empat madzhab.

²⁵ PPS. UIN Maliki Malang, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", Materi Kuliah Metodologi Penelitian (Malang: 2011), hlm. 1.

²⁶ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm 12.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian proposal ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan pada penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas guna memberikan acuan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini memuat beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber yaitu berisi Landasan Teori yang membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan dan pernikahan dalam konteks zaman modern termasuk pernikahan online.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang biografi ulama empat madzhab. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan tentang biografi tentang Ulama Empat Madzhab. Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali berisi tentang profil empat madzhab ulama dan karya-karya terkemuka.

Bab IV, pentingnya bab ini adalah berisi mengenai analisis menurut ulama empat madzhab mengenai permasalahan akad nikah beda majelis

(ittihadul majelis). Merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang perbedaan pendapat menurut ulama empat madzhab serta analisis komparatif menurut ulama empat madzhab.

Bab V, merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi yang berisi penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran yang disertai juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



BAB II

SYARAT DAN RUKUN NIKAH

A. Pengertian Perkawinan dan Akad Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) artinya nikah bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Azhari mengatakan, pengertian dalam akar kata bahasa arab berarti hubungan badan, dan ia juga mengatakan bahwa berpasangan juga diartikan sebagai nikah. Sedangkan *zawaj* yaitu terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).²⁷

Perkawinan atau nikah secara terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami isteri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat islam.²⁸ Para ulama fikih berbeda pendapat tentang definisi nikah, diantaranya sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad'u Uwadiah, *Fiqh Wanita terj. M. Abdul Ghoffar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm 375.

²⁸ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), hlm 1.

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata نكاح atau زواج yang memiliki arti wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz تزويج atau انكاح untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁹

B. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perhubungan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.

Dalam pernikahan yang di maksud dengan ijab kabul adalah ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan

²⁹ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm 10-11.

dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an.” Kemudian dijawab oleh calon suami disebut dengan kabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.³⁰

C. Pengertian Akad Nikah Beda Majelis (*Ittihādul Majlis*)

Ittihādul majlis (satu majlis) bisa bermakna *ittihād al-zaman* (satu waktu), *ittihād al-makan* (satu lokasi) dan *ittihād al-haiyah* (satu posisi). Apabila *ittihād al-majlis* menjadi syarat sahnya jual beli, maka artinya ijab dan qabul harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing muta‘aqidain memahami ijab qabul lawannya. *Ittiḥād al-majlis* ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun kerana kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut

³⁰ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 61.

tidak sah.³¹ Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai akad nikah beda majlis atau bersatunya majlis menurut ke empat ulama madzhab yaitu:

1. Madzhab Syafi'i yaitu dalam madzhab syafi'i pengucapan ijab kabul dalam satu tempat dan satu waktu yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus di tempuh. Hal ini dapat di pahami dari adanya ketentuan khiyar majlis.
2. Madzhab Hanafi menafsirkan bersatu majlis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.
3. Madzhab Maliki yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majlis. Maka dari itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majlis maka akan berdampak ketidaksahan ijab kabul tersebut.
4. Madzhab Hambali yaitu antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (tempat).³²

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Diantara tujuan-tujuan itu adalah:

³¹ Wardah Nuronyah, *Analisis Akad Nikah via Teleconference Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif Indonesia*, Vol. 2 No.1, Juni 2017.

³² Novayani Irma. *Pernikahan Melalui Video Conference*. Vol. 1 No. 1, 2017.

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga tersebut dibentuk umat.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
4. Untuk menghormati sunah Rasulullah saw. beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Beliau bersabda:

فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia tidak termasuk (umatku)”³³
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinannya itu.³⁴

E. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Tetapi dengan melihat dan mempertimbangkan

³³ Hadist no 994 Bulughul Maram “Kitab Nikah”, Pustaka Hidayah, 2008.

³⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 12-19.

tingkat kekhawatiran, kesusahan dan kesulitan seseorang, maka hukum perkawinan itu menjadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada, dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram sebagai berikut: ³⁵

1. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah, maka dari itu hukum menikah adalah wajib.

Imam Qurtuby berkata bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah SWT akan melapangkan rizkinya. Allah SWT berfirman:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-Nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.³⁶

³⁵ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 43.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3* (Bandung: Al-Ma’arif, 1900), hlm 208.

2. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Andaikata ia menikah mendapat pahala dan kalau tidak atau belum menikah tidak berdosa.³⁷

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqash:

إِنَّ اللَّهَ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَاءِ نَبِيَّةً أُحْنَفِيَّتِ السَّمْحَةَ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِ)

“Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi”

3. Haram

Menikah hukumnya haram bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin.

Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengindap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid . . .*, hlm 209.

penyakit yang di deritanya kepada calon istrinya dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya³⁸

4. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tetapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena ia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh.

Para ulama dari kalangan asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberi kewajiban kepada istrinya.³⁹

5. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁴⁰

F. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam suatu perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid . . .*, hlm 210.

³⁹ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I. . .*, hlm 36.

⁴⁰ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I. . .*, hlm 36.

mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁴¹

Terdapat syarat dan rukun pernikahan yaitu harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah dalam agama Islam. Pada dasarnya, syarat pernikahan dalam Islam ada dua yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin tidak haram dinikahi.
2. Akad dihadiri oleh para saksi.

Pada syarat keabsahan nikah terdapat akad nikah yang harus dilakukan, syarat sahnya suatu akad antara lain:

1. Jelas ijab dan Kabul
2. Kabul yang sesuai dengan ijab
3. Akad dilakukan pada satu majelis (waktu)⁴²

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calonpengantin wanita

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut

⁴¹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 59.

⁴² Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I. . .*, hlm 63.

4. Sighat nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wai atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh mempelai laki-laki.⁴³

G. Hikmah Pernikahan

Diantara hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan melalui nikah.
2. Kebutuhan pasangan suami isteri terhadap pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci.
3. Kerjasama pasangan suami isteri didalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
4. Mengatur hubungan seorang laki-laki dengan wanita berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana yang penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lain.⁴⁴

⁴³ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 61.

⁴⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaju Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm 749.

BAB III

BIOGRAFI ULAMA EMPAT MADZHAB

A. Biografi Madzhab Hanafi

1. Riwayat hidup

Nama lengkapnya ialah Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit, beliau merupakan pendiri madzhab Hanafi. Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Abu Hanifah adalah ulama mujtahid (ahli ijtihad) dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara ke empat imam yang terkenal (Madzhab Maliki, al-Syafi'i, Hambali dan Madzhab Hanafi) dalam Islam. Abu Hanifah hidup dimasa dua khalifah yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah, tidak ada keraguan bahwa Imam Abu Hanifah adalah tabi'in.

Ayah Imam Abu Hanifah Tsabit, berasal dari Persia, tetapi sebelum Abu Hanifah dilahirkan ayahnya telah pindah ke Kuffah.⁴⁵ Ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku Yahya ibn Zaid Ashad, dan adapula pendapat yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibn Rasyid al-Anshary. Semasa kecil Abu Hanifah diajak orangtuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib, lalu ia didoakan agar keturunan Tsabit ada yang menjadi ahli agama.

⁴⁵ Lu'luatul Badriyah, Ashif Az Zafi, *Perbedaan Madzhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih*, Vol. 5 No.1 (2020), hlm 67.

Abu Hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi yang terkenal dengan “al-imamal-a’dzan” yang artinya imam terbesar. Setelah menjadi ulama mujtahid ia pun dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan Madzhabnya disebut Madzhab Hanafi. Ketika waktu itu Imam ali pernah mendoakan Tsabit agar mendapat berkah pada keturunannya, Do’a ini dijabbah Allah dengan dikaruniakannya seorang anak bernama al-Nu’man yang belakangan ini dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah.⁴⁶

2. Riwayat Pendidikan

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Qur’an dan amat gemar membacanya. Abu hanifah pada mulanya gemar membaca ilmu qira’at, hadist, nahwu, sastra, sya’ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada saat itu. Diantara ilmu-ilmu yang dipelajarinya Abu Hanifah menyukai ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajaran agamanya sangat ekstrim.⁴⁷

Semenjak Abu Hanifah tekun mempelajari ilmu-ilmu itu beliau tidak melepas usahanya tersebut, ia tetap menjalani profesi pedagang. Sembari menjalani profesinya sebagai pedagang beliau menekuni ilmu fiqh di kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Terdapat madrasah kuffah di Irak yang

⁴⁶ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 5.

⁴⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, . . . hlm 10.

dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'I, lalu Muhamad ibn Abi Sulaiman Asy'ari (wafat 120 H). Hamdad ibn Sulaiman adalah seorang imam besar ketika masa itu. Dari Hamdad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadist. Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami ilmu fiqh dan hadist sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di kuffah. Semenjak Hamdad wafat, majlis madrasah Kuffah sepakat mengangkat Abu Hanifah sebagai kepala madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwa tersebut merupakan dasar utama dari pemikiran madzhab Hanafi yang dikenal sampai saat ini.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan tabi'in (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantaranya ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat tahun 114 H), Imam Nafi' Mualla Ibnu Umar (wafat tahun 117 H), dan lain-lain. Adapun salah satu guru Abu Hanifah yang disebut ahli fiqh yang paling masyhur yaitu Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat 120 H), Abu Hanifah berguru kepada beliau sekitar 18 tahun, semenjak Hamdan ibn Sulaiman wafat Abu Hanifah menjadi seorang guru karena telah mendapatkan wasiat dari gurunya tersebut. Adapun murid yang terkenal dari Imam Hanafi adalah Abu Yusuf

Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, Hasan bin Ziyad al-Luluy.⁴⁸

3. Karya-karya Ilmiah

Imam abu Hanifah adalah seorang ahli fiqh dan ilmu kalam, karena ia belajar dari sebagian ulam yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulis dalam bentuk buku kemudian dibukukan. Kitab-kitab tersebut diantaranya:

- a. al-Farid yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.
- b. asy-Syurut yaitu membahas tentang perjanjian.
- c. al-Fiqh al-Akbar yaitu membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.⁴⁹

4. Metode Istinbath Hukum

Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam suatu masalah menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam madzhabnya. Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa metode dalam beristinbath, yaitu mengambil Kitabullah sebagai sumber pokok, sunnah Rasulullah SAW. Dasar-dasar metode istinbath Imam Abu Hanifah ada tujuh yaitu:

⁴⁸ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), hlm 23.

⁴⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, . . . hlm 17.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sumber hukum tidak kembali kecuali kepada keaslian penetapan Al-Qur'an. Menurut Abu Hanifah Al-Qur'an merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum.

b. As-Sunnah

As-sunnah adalah sumber penetapan hukum setelah Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, ia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum dalam menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah maka beliau menggunakan fatwa sahabat.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Ijma' merupakan sumber hukum ketiga madzhab Hnafi yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan harus sesuai dengan kesepakatan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain.

d. Qaul Sahabat

Qaul sahabat adalah ucapan sahabat atau pendapat, pandangan, pikiran, perbuatan para sahabat yang sejalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa sahabat menjadi dasar pegangan oleh madzhab Hnafi ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan Al-

Qur'an dan Hadis maka sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat kepada kebenaran, sebab munculnya hadis dan turunnya Al-Qur'an mereka juga memahaminya.

e. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum tentang sesuatu yang belum ada nash atau dalilnya yang tegas, dengan sesuatu yang didasarkan atas persamaan *illat* antara keduanya. Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis maka konsekuensinya sangat luas dalam pemakaian qiyas. apabila suatu persoalan belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Qaul sahabat, maka Abu Hanifah menggunakan qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum.

f. Istihsan

Istishan menurut bahasa adalah menganggap baik suatu, sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jail (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar) atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalanya dan memenangkan baginya pemindahan ini. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehujjahan istihsan merupakan dalil syara'.

g. 'Urf

'Urf' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-

urusan mereka. Urf dapat dijadikan hujjah jika suatu masalah didalamnya tidak terdapat nash al-Qur'an atau Sunnah atau Qaul Sahabat. Imam Abu Hanifah mengamalkan 'urf bila tidak dapat menggunakan qiyas atau istihsan.⁵⁰

B. Biografi Madzhab Maliki

1. Riwayat Hidup

Imam Maliki bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al Ashbahy, beliau dilahirkan dikota Madinah daerah Hijjaz pada tahun 93 Hijriah (712 Masehi). Beliau adalah seorang dari keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan negeri Yaman. Imam Malik ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijjaz. Ia salah satu seorang dari ahli fiqh yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah.⁵¹

Ayah Imam Malik bernama Abi Amir bin Amr bin Al Harits bin Sa'ad bin Auf bin Ady bin Malik bin Yazid dan ibu Imam Malik bernama St. Al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik Al Azadiyah, Ayah Imam Malik termasuk seorang tabi'iy (seorang Islam yang hidup dimasa kemudian para sahabat Nabi), dan termasuk daripada sahabat Nabi ialah Abu Amir (ayah datuk bagi beliau). Ayah Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah

⁵⁰ Dudang gojali, Hapid Ali, *Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al Mu'athoh*, Jurnal Perspektif Vol. 5 No.1, Mei 2021, hlm 50-52.

⁵¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 5.

mempelajari sedikit banyak hadis-hadis Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya.

Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi (dari bani umayyah yang VII). Beliau meninggal pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid dimasa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah.⁵²

2. Riwayat Pendidikan

Imam Malik ialah seorang anak yang cerdas fikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti, beliau terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi diantaranya para sahabat, para tabi'in, para anzhar, para cerdik-pandai dan para ahli hukum. Dari kecil beliau belajar membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpunkan pengetahuan yang di dengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau pandai tentang semuanya itu daripada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.

⁵² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*, . . . hlm 84-85.

Semenjak kecil beliau seorang fakir, tidak pernah mempunyai uang karena beliau memang bukan keturunan orang yang mampu.. dalam keadaan demikian beliau tetap sebagai pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, bertubi-tubi hadiah diampaiakan kepada beliau. Beliau mendapatkan kemurahan rezeki sehingga beliau menjadi orang kaya.

Guru Imam Malik yang paling lama ia berguru kepada Abdul Rahman bin Harmuz Al-'araj selama kurang lebih tujuh tahun. Diantara itu guru yang lainnya ialah Nafi'I 'Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al Ansari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi'in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi.⁵³

3. Karya-karya Ilmiah

Kitab-kitab karangan Imam Malik adalah:

- a. Kitab *al-Muwaththa* yaitu kitab yang menerangkan hadist-hadist Nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh.
- b. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yaitu merupakan kitab yang didalamnya memuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum islam.

⁵³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*, . . . hlm 85-87.

Pendapat-pendapat Imam Malik mengenai hukum islam juga dapat dilihat dari pendapat dan pelajaran yang disampaikan Imam Malik kepada muridnya dalam berbagai kesempatan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab murid-murid Imam Malik diantaranya:

- a. Matan al-Risalah fi al-Fiah al-Malik, oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid.
 - b. Bidayatul al-ujtahid Wanihayah al-Mutasit, oleh Ibn Rusyd.
 - c. Syarah al-Syaghir dan Syarkh al-Kabir al-Barakah Sa'du oleh Ahmad ad Darbi.
 - d. Bulghah al-Salit li Aqrab al-Masalik, oleh Imam Ahmad as-Sawi.⁵⁴
4. Metode Istinbath Hukum

Imam Maliki adalah seorang alim hadis yang terkemuka di masanya, dengan demikian beliau merupakan orang yang pandai tentang kitab Allah (Al-Qur'an). Berikut ini penggunaan dalil dan istinbath hukum Imam Malik:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.

⁵⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazdhab*, (Jakarta: Amzah, 1991), hlm 103-108.

b. Sunnah

Sunnah rasul yang beliau pandang sah. Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik yaitu Sunnah Muttawir, Sunnah Masyur baik kemasyurannya itu ditingkat tabi'at maupun tabi'in. tingkat kemasyuran setelah generasi tersebut tidak dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu Khabar Ahad yaitu didahului atas praktik penduduk Madinah dan qiyas. akan tetapi khabar ahad itu bisa bertolak oleh qiyas dan maslahat.

c. Ijma'

Ijma' para ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadis apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.

d. Qiyas

Yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab antara keduanya. Imam Malik mengambil qiyas yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illat hukum).

e. Maslahah mursalah (Istislah)

Yaitu yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). Dalam masalah ini Imam Malik membagi menjadi dua yaitu:

- 1) Al-Maslahah al-gharibah yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.
- 2) Al-Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist).

Adapun hukum-hukum yang beliau ambil dengan dasar qiyas dan istishlah, yaitusegala perkara yang bersangkutan paut dengan urusan “mu’amalah” atau yang berhubungan dengan urusan keduniaan, bukan yang bertalian dengan urusan “ubudiyah” (peribadatan). Demikian singkatnya keterangan tentang hukum istinbath yang diambil oleh Imam Malik.⁵⁵

C. Biografi Madzhab Syafi'i

1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai, merupakan pendiri madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Gaza bagian selatan Palestina dan wafat pada tahun 204 H. Kampung halaman Imam Syafi'i bukan di Gaza melainkan di Makkah (*Hijaz*). Menurut keterangan sejarah, konon ibu dan bapak Imam Syafi'i datang ke Gaza hanya untuk suatu keperluan, tidak lama setelah itu al-

⁵⁵ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, Vol. 5 No.1 (2017), hlm 98-99.

Syafi'i dilahirkan. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafatnya Imam Abu Hanifah di Baghdad.⁵⁶

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Munaf bin Qusha bin Kilab bin Murah, sedangkan ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. dengan demikian beliau adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW.

Ayah Imam Syafi'i wafat dalam usia masih muda, ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil (baru berusia 2 tahun). Syafi'i hidup bersama ibunya dan dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir keadaannya sederhana. Dalam asuhan ibunya beliau dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, qari' kota Makkah. Dalam sebuah riwayatnya mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60kali.⁵⁷

2. Riwayat Pendidikan

Sejak kecil Al-Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya ia dengan mudah dapat menghafal Al-Qur'an, menghafal Hadis dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-

⁵⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*, . . . hlm 149-150.

⁵⁷ Fathur Rozi, *Sejarah Pemikiran Madzhab Fiqh*, (Jurnal Putih: Ma'had Aly), Vol 1 No. 1 2016, hlm 134-135.

kaidah nahwu bahasa arab. Imam Syafi'i pergi ke Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa arab yang fasih dan asli, beliau tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun, disana belajar sastra arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa arab yang fasih, asli dan murni. Sebelum menekuni ilmu fiqh dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa arab. Beliau mempelajari hadis dari Imam Malik di Madinah yang sebelumnya beliau juga pernah belajar kepada Sufyan ibn 'Uyainah seorang ahli hadis di Makkah. Keduanya merupakan Syaikh Imam Syafi'i yang terbesar sekalipun ada syaikh lainnya. Dalam usia 13 tahun Imam Syafi'i telah menghafal al-Muwaththa'.⁵⁸

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Qur'an. Para ulama dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab darinya yng paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna dengan dasar-dasar yang kokoh.

Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru, nama-nama ulama yang pernah menjadi guru al-Syafi'i antara lain: Imam Muslim ibn Khalid, Imam Ibrahim ibn Sa'id, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki), Imam Ibrahim ibn Muhammad, Imam Yahya ibn

⁵⁸ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*, . . . hlm 152-153.

Hasan, Imam Waqi', Imam Fudail ibn Iyad, Imam Muhammad ibn al-Syafi'i.⁵⁹

3. Karya-karya Ilmiah

Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140an kitab baik dalam ushul maupun furu' (cabang), Ia menulis di Makkah, Baghdad dan Mesir. Buku-buku yang ada ditangan para ulama saat ini adalah yang ditulisnya di mesir. Diantara kitabnya yang paling terkenal dan banyak memuat pemikiran-pemikiran beliau adalah:

- a. Kitab al-Umm berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang tercetak sendiri, *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.
- b. Kitab Ar-Risalah adalah karya monumental Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqh, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah.

⁵⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazdhab*, . . . hlm 149.

4. Metode Istinbath Hukum

Secara garis besar pola pemikiran Imam Syafi'i menguraikan aliran madzhabnya yang sebenarnya, dasar-dasar madzhabnya beliau menerangkan dalam kitab Ar-Risalah yang keterangannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna (artinya) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukannya arti yang lahir itu yang harus dipakai (dituruti). Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.

b. As-Sunnah

Beliau mengambil sunnah atau hadist Nabi SAW. jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi dua yaitu *muttawir* dan *ahad*. Sunnah *muttawir* yaitu apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakati untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *muttawir*. Imam Syafi'i tidaklah mewajibkan yang *muttawir* saja, tetapi *ahad* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya.

c. Ijma'

Yaitu beliau mengambil dan menetapkan adanya ijma' itu ialah ijma' para sahabat dan jika didapat seorang dari sahabat Nabi yang menyalahinya, belumlah diartikan ijma' (kesepakatan). Jadi Imam Syafi'i mempergunakan alasan ijma' itu bilamana sudah terang tidak ada seorang pun yang menyalahinya, atau tidak ada seorangpun yang membantahnya.

d. Qiyas

Yaitu beliau mengambil dan mempergunakan hukum qiyas itu apabila sudah terang tidak didapati dalil yang terang dari Al-Qur'an dan dari Sunnah atau hadis yang shahih atau dari ijma' dalam keadaan yang memaksa sebagaimana telah diuraikan. Imam Syafi'i tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas, sebelum menyelidiki lebih dalam dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

e. Istidlal

Yaitu apabila beliau dalam suatu urusan yang bertalian dengan hukum sudah tidak mendapati dalil dari Ijma' dan tidak ada jalan dari Qiyas, maka baru lah beliau mengambil dengan jalan Istidlal, mencari alasan bersandarkan atas qaidah-qaidah (undang-undang) agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), dan beliaupun tidak menggunakan pendapat atau buah fikiran manusia, dan juga beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan seperti yang

dikerjakan para ulama dari pengikut Hanafi di Baghdad dan lain-lainnya.⁶⁰

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah pertama Al-Qur'an kedua As-Sunnah ketiga Ijma' keempat Qiyas dan yang terakhir Istidlal. Jika keempat cara diatas tidak ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan Istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

D. Biografi Madzhab Hambali

1. Riwayat Hidup

Nama asli Imam Ahmad bin Hanbal ialah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Menurut riwayat, tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi di kala beliau masih dalam kandungan ibunya, mereka pergi ke Baghdad dan tiba-tiba disana melahirkan kandungannya.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia masih muda 30 tahun, pada saat itu Imam Hanbal berusia tiga tahun. Imam Hanbal tumbuh dewasa sebagai anak yatim. Sejak kecil beliau diasuh oleh ibunya nama ibunya Shafiyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-

⁶⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, . . . hlm 244-245.

Syaibaniy, beliau berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan Imam Hanbal.⁶¹

Imam Hanbal dilahirkan pada masa pemerintahan Islam ada di tangan baginda Muhammad Al Mahdy (dari bani Abbas yang ke III), yang pusat kekuasaannya ada di kota Baghdad. Jadi beliau dilahirkan di pusat ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah.

Imam Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun. Imam Hanbal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada 241H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Warhiq. Sepeninggalan beliau madzhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak penganut.⁶²

2. Riwayat Pendidikan

Imam Hambali sejak kecil tidak pernah diasuh ayahnya, karena ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih kecil. Jadi di kala itu keadaan nasib beliau serupa dengan keadaan Imam Syafi'i.

Kota Baghdad sebagai kta besar dan ramai karena sebagai pusat dan ibukota pemerintahan Islam, di sana juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan satu-satunya kota yang berkemajuan di lapangan

⁶¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, . . . hlm 250.

⁶² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, . . . hlm 251.

keduniaan. Di samping itu kota Baghdad menjadi tempat kediaman para cerdik pandai dan para alim ulama islam serta para ahli fikir. Atau dengan kata lain kota Baghdad adalah sumber para terpelajar.

Maka dari itu pertama kali Imam Hambali belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun, barulah berangkat menuntut ilmu pengetahuan ke luar kota dan ke luar negeri, seperti Kuffah, Bashrah, Syam, Yaman, Jarizah, Makkah dan Madinah. Beliau tidak segan-segan belajar kepada ulamanya di tiap-tiap kota yang didatanginya beliau belajar ilmu pengetahuan dan hadis. Walaupun beliau baru berusia 16 tahun, tetapi telah mempunyai ilmu pengetahuan dan bahan-bahan untuk mempelajari ilmu hadis dengan arti yang sebenarnya. Setiap ada kota dan tempat yang di dengar oleh beliau ada ulama yang ahli tentang hadis, maka dengan cepat beliau berangkat menuju tempat itu untuk mempelajari dan memperdalam ilmu itu.

Guru-guru Imam Hambali yang terkenal diantaranya yaitu Abu Yusuf al-Qadhi (ilmu fiqh), Imam Syafi'i (fiqh), Sufyan ib 'Uyainah (hadist), Ibrahim ibn Sa'ad (hadist), Yahya ibn Qththan (hadist), Husyaim ibn Bisya, Abdurrazak ibn Humman (ahli hadis dari Yaman), Abdullah ibn Mubarak (ahli fiqh).⁶³

⁶³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, . . . hlm 252.

3. Karya-karya Ilmiah

Imam Hambali tidak mengarang selain dari hadist dan sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga surat atau risalahnya pun juga dengan pembicaraan yang sama. Semuanya berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an atau percakapan-percakapan Rasulullah juga sahabat-sahabatnya, percakapan sahabat dinamakan "Atsarus-Sahabah".

Kitabnya yang terkenal ialah "Al-Masnad" yang mana beliau menghimpun di dalamnya beberapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. beliau mulai menyusun kitab tersebut pada tahun 180 H dan dijadikan kitabnya Al-Masnad sebagai panutan atau imam. Diantara kitab-kitab yang lain yaitu Kitab tafsir Al-Qur'an, Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh, Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi Al-Qur'an, Kitab Jawabat al-Qur'an, Kitab al-Tarikh, Kitab Manasik al-Kabir, At-Taufik, Fadhails Sahabah dan lain-lainnya.⁶⁴

4. Metode Istinbath Hukum

Prinsip dasar-dasar kaidah istinbath hukum Mazdhab Hambali dalam menetapkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan hadis

Yaitu apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pebdapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.

⁶⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 21.

b. Fatwa para sahabat

Yaitu apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis shahih, maka ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (ikhtilaf) dan yang sudah sepakat dan tidak ada perselisihan diantara mereka.

c. Fatwa sahabat Nabi berbeda-beda yang timbul dalam perselisihan

Yaitu mereka para sahabat nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan diambilnya yang lebih dekat dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila Imam Hambali tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati bersama, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah.

d. Hadits Mursal dan Dhaif

Yaitu apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Apabila Imam Hambali tidak mendapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadits mursal dan hadits dhaif. Imam Hambal membagi hadits dhaif dalam dua kelompok yaitu Shahih dan Dhaif, bukan kepada shahih, hasan dan dhaif seperti kebanyakan ulama lain.

e. Qiyas

Apabila tidak ada dalam nash, as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits mursal dan dhaif, Imam Hambali menganalogikan

(menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa).

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan Imam Hambali dalam mengistinbathkan hukum adalah mengambil nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad, fatwa-datwa para sahabat Nabi SAW, fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadits mursal dan hadits dhaif dan Qiyas.⁶⁵



⁶⁵ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, Vol. 5 No.1 (2017), hlm 105.

BAB IV

ANALISIS NORMATIF TERHADAP AKAD NIKAH BEDA MAJELIS

A. Pendapat Ulama Empat Mazdhab Tentang Akad Nikah Beda Majelis

Ijab kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Dengan demikian penting pengertian ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, para ulama madzhab sepakat memasukannya sebagai salah satu rukun nikah. Jika ijab kabul unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah: pertama, *tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayiz* yaitu telah dewasa dan berakal sehat. Dalam persyaratan *mumayiz* fikih munakahat dan undang-undang perkawinan selalu mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah). Kedua, bersatunya majelis ijab kabul (*ittihād majlis al-ijāb wal-qabūl*) maksudnya ialah akad nikah itu dilakukan dalam satu majelis. Ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul (*at-tawāffuq baynal ijāb wal-qabūl*) maksudnya ialah tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain.

Persyaratan bersatu majelis (*Ittihādul majlis*) bagi ijab kabul pada akad nikah harus terpenuhi. Abdurrahman al-Jarizi dalam kitabnya *al-fiqh'ala Mazahib al-Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan kabul, dengan demikian apabila tidak bersatu

antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.

Yang dimaksud *Ittihād al-majlis* adalah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah ijab sudah bubar kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majlis menekankan pada pengertian bersatu majlis yaitu tidak boleh terputusya antara ijab dan kabul.⁶⁶

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan kabul yaitu akad nikah harus satu majlis *ittihādul majlis*. Pendapat pertama mengatakan bahwa satu majlis atau *Ittihād al-majlis* adalah bahwa ijab kabul harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah bukan diadakan dalam waktu yang terpisah. Dengan kata lain satu

⁶⁶ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, . . . hlm 4-5.

majlis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.⁶⁷

Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Hambali bahwa antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (tempat), maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Mengungkapkan kabul tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab. Jika akad agak lama, dan antara ijab dan kabul terdapat jeda, tetapi jeda jarak diantara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka proses ijab dan kabul masih sah. Imam hambali meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang didatangi oleh sekelompok orang, lalu mereka berkata kepada laki-laki itu “Nikahkanlah si fulan (dengan putrimu)”. Lalu dia berkata “Aku nikahkan dia dengan mahar sebesar seribu.” Kemudian mereka memberitahu laki-laki yang dimaksud, lantas dia pun berkata, “Saya terima nikahnya”. Berdasarkan hal ini timbul pertanyaan, “Apakah pernikahan ini sah?” kemudian Imam hambali menjawab “Iya pernikahan itu sah”.

Menurut pendapat Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa akad dianggap sah jika kabul diucapkan secara langsung. Mereka berkata, jika ijab dan kabul disela dengan khutbah, seperti ketika wali berkata “Aku nikahkan kamu”, kemudian calon suami menjawab, “*Bismillāh wal hamdulillah wash shalatu 'ala Rasulullah*, saya terima nikahnya”, dalam hal ini ada dua

⁶⁷ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm 36.

pendapat: pertama, Akad yang sedemikian dianggap sah, meskipun setelah pembacaan ijab disela dengan khutbah, sebagaimana anjuran tayamum diantara dua shalat yang dijamak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini. Kedua, akad yang sedemikian tidak sah karena adanya pemisah antara ijab dan kabul. Berbeda dengan tayamum yang dianjurkan untuk dilaksanakan di antara dua shalat, khutbah dianjurkan untuk dibaca sebelum akad. Menurut pendapat Madzhab Maliki memperbolehkan terlambatnya pengucapan kabul setelah ijab, dengan syarat rentang waktu anatara ijab dan kabul tidak terlalu lama.⁶⁸

B. Analisis Normatif Terhadap Komparasi Nikah Bada Majelis Menurut Ulama Empat Madzhab

Nikah memiliki syarat-syarat yang dikategorikan oleh sebagian madzhab sebagai rukun, salah satu syarat nya yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Sementara menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai syarat, dan madzhab-madzhab yang lainnya tidak memandangnya demikian sebagaimana yang dapat dicermati dalam penjelasan masing-masing sebagai berikut:

⁶⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, . . . hlm 241

1. Menurut Madzhab Hanafi

Dalam kitab Fiqh Empat Madzhab Madzhab Hanafi menjelaskan:

أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا قَالَتْ : زَوْجْتُكَ نَفْسِي , أَوْ قَالَ : زَوْجْتُكَ ابْنَتِي فَقَالَ الْآخَرُ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَاشْتَعَلَ بِعَمَلٍ يَنْفِذُ انْصِرَافَهُ مِنَ الْمَجْلِسِ قَالَ قَبِلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ . وَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْبًا . فَلَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ : قَبِلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ . لِأَنَّ احْتِنَادَ الْمَجْلِسِ شَرْطٌ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهَا رَسُولًا قَالَ لَهَا : فَلَانَّ أُرْسِلَنِي يَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَزْوِجِيهِ نَفْسِكَ فَقَالَتْ : قَبِلْتُ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ الرَّوْحَ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ , فَإِذَا لَمْ تُقْبَلِ الْمَرْأَةُ عِنْدَمَا قَالَ لَهَا الرَّسُولُ ثُمَّ أَعَادَ الرَّسُولُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَقَبِلَتْ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّ رِسَالَتَهُ انْتَهَتْ أَوْلًا

Menurut Madzhab Hanafi nikah memiliki syarat-syarat yang sebagiannya berkaitan dengan shigat dan sebagian yang lain berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad serta sebagian lagi berkaitan dengan saksi-saksi. Diantara shigat tersebut yang akan dibahas yaitu *Ittihādul al-Majlis* (tempat) yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Jika wanita mengatakan saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya denganmu, lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majlis sebelum penyampaian kabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majlis, kemudian setelah itu dia mengatakan: saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. Jika seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi, saya nikahkan diri saya dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada ditempat,

dan begitu mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majlis adalah salah satu syarat nikah.⁶⁹

Sebagai contoh seperti yang dikeukakan oleh Al-Jarizi dalam memperjelas *Ittihādul al-Majlis* atau satu majlis dalam madzhab hanafi dalam masalah seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu dibacakan di depan wali calon isteri dan para saksi dan dalam majlis yang sama setelah isi surat dibacakan wali dan calon istri mengucapkan penerimaannya. Praktik nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan hanafiyah dengan alasan bahwa pembacaan ijab kabul dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak calon istri sama-sama di dengar oleh dua orang saksi dalam majlis yang sama.⁷⁰

وَ كَذَا إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهَا كِتَابًا يُخَاطِبُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنِ الْبَلَدِ فَأَخْضَرَتِ الشَّهَادَةَ وَقَرَأَتْ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَقَالَتْ، زَوَّجْتُ نَفْسِي فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ حَصَلَ مِنْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْكِتَابَ فِي الْمَجْلِسِ إِجَابُ الزَّوْجِ، وَقَوْلُ الْمَرْأَةِ: زَوَّجْتُ أَوْ قَبِلْتُ هُوَ الْقَبُولُ حَتَّى لَوْ لَمْ تُقْبَلْ فِي الْمَجْلِسِ.

Menurut madzhab Hanafi ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). tidak ada syarat penyegeraan pelaksanaan akad nikah. Seandainya wanita mengatakan saya nikahkan diri saya denganmu, lantas

⁶⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), hlm 32-33

⁷⁰ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm 36.

pihak laki-laki dimaksud berbicara di majlis tersebut dengan perkataan di luar akad, kemudian mengatakan saya terima, maka akad nikah dinyatakan sah dengan ketentuan harus ada lafal dalam akad nikah. Akad nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan serah terima misalnya (tanpa lafal). Contoh lainnya seandainya wanita mengatakan kepadanya saya nikahkan diri saya denganmu dengan uang seribu, lalu laki-laki yang dimaksud menyerahkan uang seribu kepadanya tanpa mengatakan saya terima, maka pernikahan tidak terlaksana.⁷¹

2. Menurut Madzhab Syafi'i

Ittihādul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif madzhab syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari *ittihādul majlis*, tetapi ada yang lain guna memenuhi dari *ittihādul majlis* yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung. *Ittihādul Majlis* itu mencakup dua unsur penting yaitu dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad nikah sedang berlangsung. Mengenai unsur pertama dapat dibuktikan dengan konsep "*al-faur*" (segera/langsung). Apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam

⁷¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), hlm 33-35.

upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab kabulnya.

Unsur lain dari *Ittihādul Majlis* dalam kalangan ulama syafi'iyah adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad. Masalah ini berkaitan erat dengan masalah *syahadah* (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi memastikan berdasarkan keyakinan absolut (*haqqul yaqin*), agar akad yang bersangkutan sah. Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad.⁷²

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab kabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat dengan mata kepala (*al-muayyanah*). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalam prosesi ijab kabul dapat didengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan

⁷² Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah", vol. 4, No. 2, . . . hlm 149-150.

mata kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan Syafi'iyah yang selalu berhati-hati (*ihtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum.⁷³

Menurut madzhab Syafi'i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Misalnya wali mempelai perempuan mengatakan kepada mempelai laki-laki dalam kitab fikih empat madzhab sebagai berikut:

وَمِنْهَا التَّأْفِيتُ كَأَنَّ يَقُولُ لَهَا : زَوِّجِي نَفْسَكَ مُدَّةَ شَهْرٍ وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتَعَةِ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي خَبَرِ صَاحِبَيْهِ : وَيُرَادُ عَلَيَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَيْعِ هُنَا أَنْ تَكُونَ الصَّبِيغَةَ بِلَفْظِ مُشْتَقٍّ مِنْ تَزْوِيجٍ أَوْ اِنْكَاحٍ كَزَوِّجْتِكِ ابْنَتِي : أَوْ اَنْكَحْتِكِ مَوْلَايَ . فَلَوْ قَالَ : اَزْوَجُكَ ابْنَتِي بِلَفْظِ مُطَارِعٍ , أَوْ اَنْكَحُكَ اِيَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ يَحْتَمِلُ الْوَعْدَ . أَمَّا إِذَا قَالَ : اَزْوَجُكَ ابْنَتِي الْآنَ أَوْ قَالَ : اِيَّ مَزْوَجُكَ ابْنَتِي , وَلَوْمْ يَقُولُ : الْآنَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ , لِأَنَّ اِسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ فَلَا يَحْتَمِلُ الْوَعْدَ .

Syarat lainnya adalah penetapan batas waktu. Misalnya mempelai laki-laki mengatakan pada mempelai perempuan: nikahkanlah saya dengan dirimu selama satu bulan. Ini adalah nikah mut'ah (kontrak) yang telah dilarang berdasarkan hadis yang terdapat dalam *Ash-Shaihain*. Sebagai tambahan atas penjelasan yang berkaitan dengan jual beli, disini dinyatakan bahwa sighat harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin. Seperti lafal: saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, atau mengatakan saya kawinkan kamu dengan perempuan yang saya wakili. Seandainya dia mengatakan saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan bentuk kata kerja

⁷³ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm 37.

sekarang (*mudhari'*) atau saya mengawinkanmu (*mudhari'*) dengannya, maka pernikahan tidak sah, karena mengandung kemungkinan sebagian janji. Jika dia mengatakan saya menikahkanmu dengan anak saya sekarang atau mengatakan saya adalah orang yang menikahkanmu (bentuk subjek) dengan anak perempuan saya, meskipun tidak mengatakan sekarang maka pernikahannya sah karena bentuk kata subjek adalah hakikat pada saat itu juga, maka dengan demikian tidak mengandung kemungkinan sebagai janji.⁷⁴

Dari penjelasan diatas menurut madzhab Syafi'i secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majlis, bukan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu *al-muāyyanah* yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad.

3. Menurut madzhab Hambali

وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ صِبْعَةَ النَّكَاحِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ النَّكَاحِ أَوْ التَّزْوِجِ، وَأَمَّا الْقَبُولُ فَيَكْفِي فِيهِ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ أَوْ رَضِيْتُ فَلَا يَشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ زَوْجَهَا أَوْ نِكَاحَهَا

Sighat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun kabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk mengatakan saya terima nikahnya atau kawinnya, dan ijab kabul dikatakan tidak sah jika kabul mendahului ijab.

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, . . . hlm 40-41.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِجَابِ. وَيَشْتَرُطُ الْفَوْزُ فَإِنَّهُ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ عَنِ الْإِجَابِ
حَتَّى تُفَرَّقَ أَوْ تُشْعَلَا بِمَا يَفْطَعُهُ عَرَفًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ

Menurut madzhab Hambali kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul maka pernikahannya tidak sah.⁷⁵

Madzhab hambali mengartikan “satu majlis” dalam arti non fisik (tidak mesti satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Menurut madzhab Hambali bahwa antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis (tempat), maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul, maka pernikahannya tidak sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan, dianggap

⁷⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, . . . hlm 45.

tidak sah jika salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.⁷⁶

4. Menurut Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki dalam kitab fikih empat madzhab menerangkan bahwa:

الْفَوْرُ فَيَشْتَرُطُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ فَاصِلٌ كَثِيرٌ يَمْتَضِي الْإِعْرَاضُ. فَإِذَا قَالَ الْوَلِيُّ زَوْجَتِكَ فُلَانَةٌ قَالَ الزَّوْجُ: قَبِلْتُ ذَلِكَ الزَّوْاجَ. وَلَا يَضُرُّ الْفَاصِلَ الْيَسِيرُ كَمَا إِذَا فَصَلَ بِحُطْبَةٍ قَصِيرَةٍ وَخَوِيهَا وَيَسْتَنِي مِنْ ذَلِكَ الْإِصَاءُ بِالتَّرْوِيجِ فَإِنَّهُ يَعْتَرَفُ فِيهِ الْفَاصِلَ الطَّوِيلَ فَإِذَا قَالَ: إِنْ مِتَّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَجِيبَهُ الْمُؤَصِّي لَهُ عَلَى الْفَوْرِ بِقَوْلِهِ قَبِلْتُ، بَلْ يَصِحُّ إِذَا قَبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُؤَصِّي سَوَاءً كَانَ الْقَبُولُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. أَمَّا يَشْتَرُطُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ فِي مَرَضٍ مَاتَ سَوَاءً كَانَ مَخَوْفًا أَوْ لَا. وَسَوَاءً طَالَ أَوْ قَصِيرَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا قَالَ: زَوَّجْتُ ابْنَتِي لِفُلَانٍ إِنْ رَضِيَ، فَإِنَّهُ إِنْ رَضِيَ يَعْقُدُ النِّكَاحَ. وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُوجُودًا فِي الْمَجْلِسِ، بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَرْضَى بَعْدَ عَمَلِهِ وَلَوْ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ، وَالْحَصِيلُ أَنَّ الْفَوْرَ شَرْطٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الطَّرْفَانِ حَاضِرِينَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَعْتَفَرُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِجَابِ

Yang dimaksud satu majelis yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis. Bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majlis. Oleh karena itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab kabul tersebut. Menurut madzhab maliki pelaksanaan ijab kabul itu bahwa antara ijab dan kabul harus segera

⁷⁶ Mochamad Adrian Pranata, Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, *Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol.1 No.1, 2021.

yaitu tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan kabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Jika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka calon suami segera menjawab saat terima nikah itu. Tidak masalah bila terdapat jeda pemisah hanya sebentar, bila disela dengan khutbah pendek dan semacamnya, kecuali bila yang disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama.

Bahwa segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah dalam pernikahan menurut madzhab maliki.⁷⁷

C. Metode Istibath Hukum Empat Madzhab tentang *Ittihādul Majlis*

Ke empat madzhab memiliki kesamaan dan perbedaan pendapat tentang akad nikah yang dilakukan satu majlis (*Ittihādul Majlis*)

1. Persamaan Metode Istibath Hukum empat madzhab dalam *Ittihādul Majlis*

(satu tempat)

- a. Madzhab Hanafi menafsirkan bersatu majlis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Bahwa harus dalam satu waktu yang sama.

⁷⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, . . . hlm 45-49.

- b. Madzhab Maliki yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majlis. Maka dari itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majlis maka akan berdampak ketidaksahan ijab kabul tersebut.
- c. Madzhab Syafi'i yaitu dalam madzhab syafi'i pengucapan ijab kabul dalam satu tempat dan satu waktu yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus di tempuh. Hal ini dapat di pahami dari adanya ketentuan khiyar majlis.
- d. Madzhab Hambali yaitu antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu yang sama dan harus disampaikan dengan segera.⁷⁸
2. Perbedaan metode istinbath hukum empat madzhab tentang *Ittihādul Majlis* (satu tempat)
- Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti non fiisk (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan kabul dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut (pendapat Madzhab Hambali) dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab merupakan suatu keharusan, dianggap tidak sah jika syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat

⁷⁸ Novayani Irma. *Pernikahan Melalui Video Conference*. Vol. 1 No. 1, 2017.

dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang *Ittihādul Majlis* yaitu keharusan untuk bersatu antara ijab dan kabul dalam satu tempat dan waktu yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berakad secara fisik. oleh karena itu jika akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah.⁷⁹

Arti ijab kabul sangat penting bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya diantaranya adalah harus *ittihādul majlis* (bersatu majlis) dalam melakukan akad nikah. Sehingga disimpulkan akad nikah atau majelis sebaiknya satu tempat dan satu waktu karena satu majelis adalah kesinambungan waktu antara ijab dan kabul dan hadirnya kedua mempelai, wali dan saksi secara fisik. ijab harus diucapkan dalam satu acara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majlis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Penulis sepakat dengan pendapat ke empat ulama madzhab bahwa akad nikah harus satu majlis karena menyangkut keabsahan ijab dan kabul tersebut untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu *al-muāyyanah* yaitu semua pihak harus hadir dalam satu

⁷⁹ Mochamad Adrian Pranata, Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, *Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung. Vol 1 No. 1, 2021.

tempat akad. Agar tidak terjadi penipuan dan dapat dilihat dengan mata kepala sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, mengenai akad nikah beda majelis perspektif Ulama Empat Madzhab, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Golongan pertama Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti non fiisk (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan kabul dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut (pendapat Madzhab Hambali) dianggap sah asal saja diberi penguat suara, karena mendengar ijab merupakan suatu keharusan, dianggap tidak sah jika syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

Golongan kedua, Jumhur Ulama (Syafi’i, Maliki dan Hanafi) berpendapat bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang *Ittihādul Majlis* yaitu keharusan untuk bersatu antara ijab dan kabul dalam satu tempat dan waktu yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berakad secara fisik. oleh karena itu jika akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah.

B. Saran-Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan-pembahasan diatas, maka penyusun memberikan saran:

1. Bagi Masyarakat dan Pihak akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i di kemudian hari, baik sekedar menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan bagi masyarakat untu bisa memahami dari pengertian akad nikah bersatu majelis.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan dari isi penelitian ini baik di dalam ruang lingkup, latar belakang, permasalahan, tujuan dari materi yang di gunakan. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Sujono. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Al-Jaza'iri Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhaju Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017.
- Alwasim. *Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Aminuddin & Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat jilid I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Anshari. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asy-Syurbasi Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazdhab*. Jakarta: Amzah, 1991.
- Chalil Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- Efendi Satria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Faqih Rahim Aunur, Sanjaya Haris Umar. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Ghazaly Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hadist no 994 Bulughul Maram "Kitab Nikah", Pustaka Hidayah, 2008.
- Hasan Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Jauhari Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jauhari Wildan. *Biografi Imam Malik*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jauhari Wildan. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta, :Kencana Prenada, 2010.
- Moloeng. J. *Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

- Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi Hadar. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.
- Ramulyo Idris Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3, Terj. Abdurrahim. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Saebani Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wadiah Syaikh Kami Muhammad'u. *Fiqh Wanita terj. M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Yunus H. Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah, 1968.
- Al-Jaza'iri Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhaju Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

JURNAL

- AA Multazim. *Konsepsi Imam Syafi'I tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah*. vol. 4, No. 2. Juli 2020
- Ali Hapid, Gojali Dudang. *Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Syafi'I dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al Mu'athoh*. Jurnal Perspektif Vol. 5 No.1, Mei 2021.
- Aman Chairul. *Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam*. vol. 6, No. 2. September 2019.
- Amin Mishabul M. *Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 3 No.2, Juni 2020.
- Asep Saepudin Jahar. Muhammad Alwi Al-Maliki. *Dinamika Hukum Akad Nikah via Teleconference di Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2020.
- Badriyah Lu'luatul Ashif Az Zafi, *Perbedaan Madzhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih*, Vol. 5 No.1, 2020.
- Farid Miftah. *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Vol. 5 No. 1, Juni 2018.

- Ningrum Ita Sofia. *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, Vol. 5 No.1, 2017.
- Novayani Irma. *Pernikahan Melalui Video Conference*. Vol. 1 No. 1, 2017.
- Nuronyah Wardah. *Analisis Akad Nikah via Teleconference Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif Indonesia*, Vol. 2 No.1, Juni 2017.
- Rozi Fathur. *Sejarah Pemikiran Madzhab Fiqh* (Jurnal Putih: Ma'had Aly). Vol 1 No.1, 2016.
- Sucipta Rahendra Pery. Rani Maria, Heriyati. *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Kpmunikasi Online Video Call*. Riau: Universitas Maritim Raja Al-Haji.
- PPS. UIN Maliki Malang. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", Materi Kuliah Metodogi Penelitian. Malang: 2011.
- Pranata Adrian Mochamad, Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, *Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung. Vol 1 No. 1, 2021.

SKRIPSI

- Amalia Nur Lia. *Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Burhanuddin Mufiha. *Akad Nikah Melalui Vdeo Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sadiani. *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 700 /In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FINA SEPTIANA FATHKA
NIM : 1717304016
Smt./Prodi : VIII/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB" pada tanggal 6 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

Ketua Sidang,

H. Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1202/In.17/PP.00.9/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Fina Septiana Fathka

NIM : 1717304016

Semester/ Prodi : VIII/ Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 dan dinyatakan LULUS
dengan nilai B+ (Skor : 78.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website : <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email : lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 2078/Un/UPT.Perpust./HM.02.2/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : FINA SEPTIANA FATHKA

NIM : 1717304016

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 14 Oktober 2021

PH. Kepala,


Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

FINA SEPTIANA FATHKA

1717304016

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	74
2. Tartil	72
3. Talfidz	71
4. Imla'	72
5. Praktek	71

NO. SERI: MAJ-G1-2019-369

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠ بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٢٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧/UPT/Bhs.٠٠٩/PP.٦٥٩٦/٢٠٢١

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : فينا سيفتيانا فتحا

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٤٠١٦

القسم : PMA

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على
المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة
 لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٦٥ (مقبول)



بوروكرتو، ٢٧ يوليو
رئيس الوحدة لتنمية

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6596/2021

This is to certify that :

Name : FINA SEPTIANA FATHKA
Student Number : 1717304016
Study Program : PMA

Has completed an English Language Course in
Intermediete level organized by Language
Development Unit with result as follows:



SCORE : 66 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, July 27th, 2021
Head of Language Development Unit,



H. A. Sangid
H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4295/XI/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	70 / B
Microsoft Power Point	90 / A



Diberikan Kepada:

FINA SEPTIANA FATHKA
NIM: 1717304016

Tempat / Tgl. Lahir: Semarang, 15 September 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 20 November 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



SERTIFIKAT

Nomor: 879/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : FINA SEPTIANA FATHKA
NIM : 1717304016
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :


Nama : Fina Septiana Fathka
NIM : 1717304016
Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020

Kalab Fakultas Syariah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



